



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 28
KELURAHAN DEBONG TENGAH KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 28 KELURAHAN DEBONG TENGAH KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pemungutan Suara Ulang untuk Jenis Pemilihan 5 Surat Suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd,

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO

